

GENDER DALAM TINJAUAN TAFSIR

Zaitunah Subhan

Abstract

The justice gender of issues continues to be voiced. The justice is the most central ideas as well as the highest goal is preached by every religion. Principal of mission of the al Qur'an Islamic Holy Book was revealed to free mankind from all forms of discrimination and oppression. Interpretations is the key to unlock the beauty of meaning which savings in the Qur'an.

Key words : gender, tafsir perspective

A. Pendahuluan

Keadilan gender sudah menjadi keharusan zaman. Setidaknya upaya itu telah dilakukan melalui berbagai diskursus hampir di semua belahan dunia. Di Indonesia juga telah diupayakan sejak tahun 1978 hingga sekarang yaitu dengan adanya sebuah institusi pemerintah yang kini bernama KPP & PA. Di berbagai perguruan tinggi seperti pusat-pusat kajian wanita atau kajian gender pun tak ketinggalan. Akan tetapi nampaknya masih saja ada benturan sehingga sulit untuk diwujudkan jika wacana publik yang antara lain dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan tidak berperspektif gender.

Keadilan merupakan gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan oleh setiap agama dalam upaya meraih cita-cita, harapan dan dambaan setiap insan dalam segenap aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

B. Faktor yang Menyebabkan Penafsiran Bias Gender

Misi pokok kitab suci al Qur'an diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual. Sehingga bila terdapat

penafsiran yang mengarah kepada nilai ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti dan dikaji kembali (direinterpretasi).

Al Qur'an sebagai sumber Islam menuntut perhatian serius bila seseorang ingin mengetahui lebih jauh, memahami dan menggali prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Dengan demikian pada hakekatnya tafsir merupakan anak kunci untuk membuka simpanan keindahan yang tertimbun dalam al Qur'an. Tidak diragukan lagi al Qur'an diwahyukan bagi umat manusia dan untuk segala zaman.

Menurut al Zarqani, dalam menafsirkan al Qur'an yang tepat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern adalah tafsir yang bercorak rasional, yang sering disebut sebagai Tafsir *bi al Ra'yi* atau bisa juga disebut sebagai Tafsir *bi al Ijtihad* (al Zarqani; *Manahil al 'Irfan*: 49). Bahkan, menurut Ali Asghar Engineer, orang harus bisa memahami ayat-ayat yang kontekstual, artinya paham ketika menafsirkan ayat yang terkait dengan gender dalam konteks masyarakat termasuk di dalamnya memahami tentang status perempuan (Engineer, 1994: 16).

Namun kenyataan yang ada, dalam hal ini penafsiran agama yang terkait dengan gender menghadapi tantangan besar. Ketika penafsiran yang terkait dengan perempuan selalu saja didefinisikan melalui konsep fikih, perempuan dipandang inferior dengan landasan tafsir yang mengandung bias misoginis. Hal tersebut dapat jadi karena adanya beberapa hal, antara lain ialah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap pengertian gender dan seks dalam mendefinisikan peran seringkali belum pas.
2. Metode penafsiran yang selama ini digunakan, masih banyak mengacu pada pendekatan tekstual, bukan kontekstual; sebagai konsekuensi qaidah ushul yang biasa dijadikan pegangan jumbuh ulama tafsir (*al ibrah bi umum al lafdzi, la bi khusus as sabab*)
3. Umumnya mufassir adalah kaum laki-laki.
4. Banyak dikesankan bahwa kitab suci al Qur'an banyak memihak laki-laki dan mendukung sistem patriarkhi, yang oleh kalangan feminis dipandang bisa merugikan perempuan.

5. Pengaruh kisah Israiliyat yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah.

Bias gender tidak hanya terjadi dalam memahami atau menafsirkan ayat-ayat, melainkan juga muncul dalam pemahaman hadis Nabi Muhammad Saw. Bahkan, bias gender juga ditemukan dalam penafsiran banyak literatur Islam klasik (kitab kuning), terutama dalam penafsiran kitab-kitab fiqh yang pada umumnya sering dianggap mutlak kebenarannya.

C. Metode dan Penelusuran Penafsiran yang Bias Gender

Sebagian mufassir memahami teks-teks suci ayat al Qur'an dengan menggunakan metode Tafsir *bil Ma'tsur* (penafsiran yang bersandarkan al Qur'an, Hadits atau ijihad sahabat) dan metode Tafsir *bil Ra'yi* (penafsiran al Qur'an yang bersandar pada logika berpikir penafsirnya sendiri). Penafsiran dengan menggunakan dua metode ini terkadang masih bias gender. Untuk menghindarinya, maka perlu direinterpretasi atau direaktualisasi dengan harapan kebenaran akan lebih mendekati.

Menurut Umar, bias gender dalam penafsiran teks-teks kitab suci al Qur'an dapat ditelusuri dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

a. Pembakuan tanda huruf, tanda baca dan qiraat

- 1) Kata *ya tha ha ra nun* dapat dibaca *yaththahharna* atau *yathhurna* (al Baqarah: 222). Jika dibaca *yaththahharna* artinya perempuan yang telah menjalani masa haid disyaratkan mandi wajib (dengan membersihkan seujur anggota badan dengan air), sebagaimana pandangan Imam Syafii. Sedangkan jika dibaca *yathhurna* maka artinya perempuan selesai menjalani masa haid (sudah bersih tanpa harus mandi), sebagaimana pandangan Imam Abu Hanifah.
- 2) Kata *wawu qaf ra' nun* dapat dibaca *waqarna* atau *waqirna* (al Ahzab: 33). Jika dibaca *waqarna*, maka artinya perempuan diserukan untuk senantiasa berada di dalam rumah. Kalau dibaca *waqirna*, maka artinya perempuan diserukan untuk tinggal di dalam rumah. Akan tetapi, tidak setegas dengan dibaca *wa qarna*.

b. Pengertian kosakata (*mufradat*)

Perbedaan makna dalam suatu kosa kata memberikan implikasi dalam *istinbath* hukum, sebagaimana contoh berikut:

- 1) Kata *quruu'* (al Baqarah: 228) dapat diartikan dengan "suci" dan "kotor" (*haid*). Jika diartikan dengan "suci" maka masa *iddah* seorang perempuan lebih panjang daripada jika diartikan "kotor". Imam Abu Hanifah mendukung pendapat pertama, sedang Imam Syafii mendukung pendapat kedua.
- 2) Kata *lamastum an nisa'* (al Maidah: 6) dapat diartikan "menyentuh" dan "bersetubuh" (*al watha'*). Jika diartikan dengan menyentuh, maka jika seseorang menyentuh perempuan, batal wudlunya (Imam Syafii). Sedangkan menurut Imam Hanifah, yang membatalkan wudlu adalah bersetubuh dengan perempuan.

c. Menetapkan rujukan kata ganti (*dlamir*).

Misalnya dalam surat an Nisa': 1, *dlamir* "ha" dalam kata *minha* tafsir jumbuh ulama merujuk kepada kata *nafsin wahidah* dan yang diartikan Adam. Ayat selanjutnya bisa mengesankan bahwa perempuan sebagai ciptaan kedua (*the second creation*) sesudah penciptaan Adam (yang diidentikkan dengan laki-laki). Abu Muslim Al Isfahani merujuk kepada kata *nafsin (jins/genetic)* unsur kejadian Adam sehingga mengesankan adanya persamaan substansi penciptaan laki-laki dan perempuan berasal dari *genetic* yang sama.

d. Menetapkan batas pengecualian (*mustathna bi illa*)

Misalnya, dalam konteks surat an Nur: 4-5. Pada ayat 5, terdapat kata pengecualian "*illa*". Antara *mazahib arbaah* berbeda pandangan tentang pengecualian. Dalam hal ini, yang lebih menguntungkan bagi kaum perempuan adalah pendapat Abu Hanifah.

e. Menetapkan arti huruf *athaf*

Huruf *athaf* mempunyai banyak fungsi, yaitu untuk kata sambung (*athaf*), *wawu hal*, dan *wawu qasam*. *Wawu athaf* bisa diartikan tidak hanya sebagai "koma", tetapi juga "atau", dan

”tambahan”. Misalnya, dalam surat an Nisa: 3 (*mathna wa thulath wa ruba'*), huruf *athaf* dimaknai secara beragam oleh mufassir.

f. Pemaknaan dalam struktur bahasa (baik dalam kosa kata (*mufradat/ vocabulary*), atau dalam struktur

Misalnya: kata *rajul* dan *rijal*. Pada surat at Taubah: 108, kata itu diartikan dengan orang laki-laki ataupun perempuan. Pada surat al Anbiya': 7, kata tersebut diartikan dengan Nabi atau Rasul. Pada surat Yasin: 20, kata tersebut diartikan dengan tokoh masyarakat, sedangkan pada surat al Baqarah: 228 diartikan dengan gender laki-laki. Berbeda dengan kata *imraah* atau kata *an nisa'* pada surat an Nisa' 4: 32 diartikan gender perempuan, sedangkan pada surat al Baqarah 2: 222 diartikan sebagai isteri-isteri.

Dalam tradisi Arab, jika sasarannya laki-laki dan perempuan, digunakan *dlamir mudzakar*. Hal ini banyak ditemukan dalam ayat-ayat al Qur'an, misalnya dalam firmanNya *aqimus shalah, as salamu alaikum*. Kecuali jika ada hal lain untuk dikecualikan, maka hanya untuk perempuan. Misalnya *wa qarna fi buyutikunna*.

Demikian juga struktur pemaknaan kata *qawwamun* dalam surat an Nisa': 34 oleh tafsir Departemen Agama RI diartikan pemimpin. Dalam bahasa Indonesia kata pemimpin (cenderung otoriter) tidak identik dengan kata *qawwamah* dalam bahasa Arab. Yusuf Ali menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan *man are the protectors and maintainers of women* (laki-laki adalah pelindung dan pemelihara/ penjaga bagi perempuan).

g. Bias dalam kamus bahasa Arab

Misalnya, dalam bahasa Arab konsep kepemimpinan dan kekuasaan hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Meski kata *khalifah* struktur *muannats*.

h. Bias dalam metode tafsir.

Ada 2 metode paling dominan yang mudah digunakan para mufassir, yaitu metode *tahlili* dan *maudlu'i*. *Tahlili* adalah suatu metode yang menafsirkan ayat-ayat al Qur'an secara kronologis dan

lebih banyak menggunakan pendekatan tekstual (*umum al lafdli*) umumnya pemahaman yang masih *androsentris*. *Maudlu'i* atau tematis cenderung menggunakan pendekatan semantik dan hermeneutik. Metode ini lebih mendekati pada upaya menciptakan keadilan. Misalnya poligami bila hanya menggunakan dalil ayat dalam Surat an Nisa: 3, maka akan memberi peluang untuk melakukan poligami. Tetapi bila dihubungkan dengan an-Nisa: 129 maka sulit bahkan mustahil untuk melakukan poligami.

i. Bias riwayat Israiliyat

Cukup banyak kitab tafsir yang beredar di kalangan intelektual seperti kitab populer atau mu'tabar yang mengintrodusir kisah-kisah Israiliyat. Misalnya tafsir At Thabari, al Qurthubi, al Alusi dan lain-lain. Sebagaimana diketahui bahwa sikap ajaran Yahudi atau Nasrani terhadap perempuan seperti yang bisa dilihat dalam kitab sucinya, sangat tidak adil terhadap perempuan. Sehingga akibatnya, semakin banyak mengintrodusir kisah-kisah Israiliyat maka penafsiran teks ayat semakin berpeluang terjadi bias gender

j. Bias berbagai mitos.

Hampir di seluruh jagat ini terdapat berbagai macam pelabelan dengan mitos yang merugikan kaum perempuan. Tidak ketinggalan juga hampir di daerah kepulauan negara kita Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan pemahaman keagamaan seringkali dikaitkan dengan mitos di mana para ulama/ guru berada atau berdomisili.

D. Keadilan Gender dalam Perspektif Islam

Pemikir besar Islam, Abu Bakar al Razi (wafat pada 865 M), menegaskan bahwa, "Tujuan tertinggi kita diciptakan dan ke mana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan." Jauh sebelumnya filsuf klasik Aristoteles juga mengemukakan bahwa, "Keadilan adalah kebajikan tertinggi....." keadilan pun menjadi salah satu nama/ *asmaul husna* bagi Tuhan dan juga menjadi tugas utama kenabian.

Dalam konteks Islam, sentralitas ide keadilan ini dapat dibuktikan melalui penyebutannya di dalam Al Quran lebih dari 50 kali dalam beragam bentuk. Di samping menggunakan kata *al Adl*, kitab suci tersebut juga menggunakan kata lain yang maknanya identik dengan keadilan, seperti *al qisth*, *al wasath* (tengah), *al mizan* (seimbang), *al sawa/ al musawah* (sama/ persamaan), dan *al matsil* (setara).

Antonim keadilan adalah kezaliman (*al dzulm*), tirani (*al thugyan*), dan penyimpangan (*al jawr*). Hal ini menunjukkan keadilan memiliki dua sisi yang harus diperjuangkan simultan: menciptakan moralitas kemanusiaan yang luhur dan menghapuskan segala bentuk penderitaan. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai "menempatkan sesuatu secara proporsional" dan "memberikan hak kepada pemiliknya". Definisi ini memperlihatkan, dia selalu berkaitan dengan pemenuhan hak seseorang atas orang lain yang seharusnya dia terima tanpa diminta karena hak itu ada dan menjadi miliknya.

Pandangan ahli hukum Islam klasik; Ibnu al Qayyim al Jauziyah (w. 1350 M) mengatakan bahwa tidak masuk akal jika hukum Islam menciptakan ketidakadilan, meskipun dengan mengatasnamakan teks ketuhanan. Jika ini terjadi, tentu pemaknaan dan rumusan hukum positif tersebut mengandung kekeliruan.

Oleh karena itu, tafsir ajaran agama sensitif gender merupakan keniscayaan dalam menegakkan keadilan gender. Tafsir bias gender sebagai gambaran dominasi pemikir patriarki telah banyak memarjinalkan dan menutup jalan tumbuhnya pemikir perempuan yang bisa terlibat dalam berbagai pergulatan pemikiran Islam. Hal ini menjadikan produk pemikiran bias gender semakin tak tertandingi. Sayangnya, perubahan menuju berkembangnya tafsir sensitif gender tidak mudah. Produk tafsir bias gender telah menjadi realitas kebenaran yang dipercaya kesahihannya hampir oleh seluruh umat Islam. Mereka bahkan tidak memedulikan implikasi produk tafsir tersebut yang tidak jarang membuahkan kekerasan terhadap perempuan. Produk tafsir ini juga menjelmakan otoritas pemegang tafsir bias gender yang tidak boleh ditentang.

Pengembangan tafsir sensitif gender dianggap sebagai upaya menentang kebenaran Islam yang bertahun-tahun mereka percayai sekaligus subversi terhadap pihak-pihak otoritatif yang bertahun-tahun jadi panutan. Untuk membangun tafsir secara sederhana, dapat dengan memahami dan mengaplikasikan analisis gender pada tafsir, yaitu mampu membedakan antara seks dan gender. Seks adalah jenis kelamin, sedangkan gender adalah jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial budaya yang memiliki ciri berubah-ubah dan bisa menjadi sifat, peran, dan ciri siapa pun tanpa memandang jenis kelamin seksualnya.

E. Mengakhiri Tafsir Maskulin

Perbedaan tafsir, cara pandang, ras, kelompok sosial dan budaya sangat sulit untuk diposisikan sebagai aset membangun bangsa yang multikultur. Tidak sedikit alasan berbeda penafsiran terhadap ajaran agama dijadikan alasan untuk menghakimi dan menyerang terhadap kelompok yang berbeda. Dalam wajah yang berbeda, perbedaan penafsiran ajaran agama justru dimanfaatkan sebagai komoditas politik yang tidak sedikit menjadi penyulut konflik sosial dan kekerasan. Menariknya, selama ini yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama adalah kaum laki-laki. Karena mereka berpijak dari rumusan epistemologi dan cara pandang keberagamaan yang bias laki-laki, bahkan keberagamaan pun sering menggunakan logika gagah dan berani untuk sebuah perjuangan kebenaran dari apa yang diperjuangkan. Sehingga tidak jarang tafsir keagamaan yang dimonopoli kaum laki-laki tindak kekerasan, misalnya ayat-ayat tentang jihad yang sering dimaknai secara fisik, dan lain-lain. Mungkin saja karena pengaruh maskulinitas atau didorong oleh psikologi kelaki-lakiannya.

Sejarah panjang agama sesungguhnya sejarah kaum laki-laki dalam pengertian yang luas. Pengertian ini merujuk pada potret keberagamaan manusia bahwa kehadiran tafsir keagamaan yang menggenerasi adalah produk kaum laki-laki. Produk kaum perempuan agaknya lenyap dan dilenyapkan oleh dominasi kaum laki-laki.

Sehingga referensi cara memahami ajaran agama, cara berfikir, menyelesaikan masalah dan menghadapi problem sosial-keagamaan adalah cara laki-laki. Inilah fakta yang perlu dikoreksi bersama.

Penulis lebih melihat bahwa merebaknya premanisme agama selama ini karena kegagalan cara keberagamaan maskulin yang tanpa evaluasi dan kritik. Bila Huntington menatakan konflik selama ini salah satunya akibat *clash civilitation* atau benturan antar peradaban, maka dalam konteks premanisme agama agaknya dapat dikatakan sebagai "benturan antar tafsir maskulin". Dimana produk tafsirnya selalu merujuk pada pengertian fisik dan perilaku fisik yang dibangun oleh logika laki-laki. Inilah bias budaya patriarki yang mengelimir kedewasaan berfikir.

Namun bukan berarti produk gagasan perempuan berarti sempurna. Hanya ingin menunjukkan bahwa keberagamaan kita kering dari dialog pemikiran sistem lintas, baik lintas agama, lintas kelompok, lintas tafsir bahkan lintas jenis kelamin. Rupanya sulit bagi masyarakat beragama kita untuk merubah tradisi ini. Gagasan, pemikiran dan pemahaman perempuan yang sebetulnya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tafsir keagamaan, justru sering tidak diakomodir dan tidak jarang sebuah gagasan cerdas perempuan diposisikan *vis a vis* kemutlakan agama, tepatnya sebagai pemahaman keagamaan yang keluar dari wahyu.

Tentunya sudah waktunya kita membangun budaya keberagamaan dialogis, antar intern agama khususnya, agar tidak hidup dalam pasungan mono nilai, mono cara pandang, mono kultur dan mono tafsir. Karena cara pandang yang dipaksakan untuk selalu homogen tidak selamanya membawa berkah dan manfaat, tetapi tidak jarang membawa sebaliknya yakni membawa petaka. Bukan saatnya lagi laki-laki atau perempuan membangun kekuasaan agama atas jenis kelamin lain, karena keberadaan agama bukan untuk satu jenis kelamin, namun untuk semua yang memerlukan atas ide moral dari agama. Semoga kita bagian dari orang yang dapat menebar kasih sayang dan perdamaian.

F. Referensi

- Al Nawawi, *Riyadh al Shalihin*, (compiler) New Delhi, India.
- Al Bukhari (compiler). *Matn al Bukhari*. Dar Ihya al Kutub al Arabiyah. Kairo. Mesir.
- al-Muwâfaqât dan Sheikh Amîn al-Khûlî. 1995. *Manahij al-Tajdîd*.
- Engineer, Ashghar Ali. 1994. *The Right of Women in Islam*. London: Hasst & Co.
- Fakih, Mansour. 1966. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrâhîm ‘Abdurrahmân Khalîfah. 1994. Vol. II.
- M. Khan (penerjemah). 1982. *Sahih Al Bukhari*. Maktabat Al Riaydh Al Hadeethah. Riyadh Arab Saudi.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta : el-Kahfi.
- _____, 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren
- Syahrur. 1992. *al-Kitab waal-Qur’an*. Qira’ah Mu’asyarah. Kairo : Sina Publisher
- Umar, Nasaruddin. 1997. *Analisis Gender dalam Islam: Alternatif Menuju Transformasi Sosial*. Bandung: Mizan.